



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT ASLI** , Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, alamat Taiwan di No 105 Lane 619 Sanlin Sec. Chung Cheng Rd. Lungtan Siang Taoyuan Shien Taiwan R.O.C, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NUR SODIQ, SH, MH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jln Jasmine Nomor 08, Pancanaka Orchid Residence, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Pebruari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 372/AD/443/G/2020 tanggal 11 Maret 2020, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 11 Maret 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/II/2018, tertanggal 2 Januari 2018 ;**
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Tergugat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( Ba'da Adduhul ) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Maret 2018 ( awal setelah nikah ), **rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus** yang penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak ( bil ma'ruf ) untuk kebutuhan hidup sehari hari kepada istri, Tergugat sebenarnya bekerja namun pelit menafkahi istri, dan Tergugat jarang silaturahmi ke rumah orang tua istri sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik ;
5. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran sekitar bulan Oktober 2018 **karena masalah yang sama, yakni** faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak ( bil ma'ruf ) untuk kebutuhan hidup sehari hari kepada istri, Tergugat sebenarnya bekerja namun pelit menafkahi

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan Tergugat jarang silaturahmi ke rumah orang tua istri sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik ;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut diatas, maka Penggugat sejak bulan Januari 2019 pergi bekerja ke Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, hal mana mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat telah **hidup berpisah sendiri sendiri selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan**, dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik serta hubungan layaknya suami dan istri ;

7. Bahwa terhadap masalah Penggugat ini telah dilakukan usaha usaha merukunkan kembali namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat ;

8. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat ( **EKO WIDODO bin DJUMARI** ) terhadap Penggugat ( **TIYA KRISTINA binti SUKIMIN** ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :0001/001/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519054410980001 Tanggal 02-11-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SA

KSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Eko Widodo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Januari 2018, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Maret 2018 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lamanya, Penggugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SA

KSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Eko ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Maret 2018 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang menafkahi kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2018 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang dilalihkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 02 Januari 2018, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**316.000,00** ( **tiga ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** **Dr. Sugeng, M.Hum.**  
Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	175.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)